



Pemulihan Relasi Sosial dalam Narasi “Anak Yang Hilang” (Lukas 15:11–32) sebagai Paradigma Keadilan Restoratif Bagi Diversi Anak di Indonesia

Susy Tan

Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Indonesia

Email: tan.susy@gmail.com

Abstrak:

Narasi “Anak yang Hilang” dalam Lukas 15:11–32 menampilkan paradigma pemulihan relasi sosial yang berakar pada kasih dan penerimaan tanpa syarat. Pemulihan yang terjadi bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial, karena memulihkan martabat dan kedudukan anak dalam komunitas keluarga. Nilai-nilai yang terkandung dalam narasi tersebut memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang menekankan penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji paradigma pemulihan sosial dalam narasi “Anak yang Hilang” (Lukas 15:11–32) sebagai landasan etis bagi penguatan diversi anak. Melalui analisis teologis dan yuridis, tulisan ini mengkaji bagaimana konsep pemulihan dalam Injil Lukas dapat menjadi paradigma etis bagi pelaksanaan diversi perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial sejalan dengan nilai belas kasihan (*splagchnizomai*) dan rekonsiliasi yang diajarkan dalam Injil Lukas. Dengan demikian, perspektif teologis ini dapat memperkaya implementasi keadilan restoratif di Indonesia agar tidak berhenti pada penyelesaian perkara, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan pemulihan sosial yang utuh bagi anak dan komunitasnya.

Kata kunci: Pemulihan sosial, anak yang hilang, Injil Lukas, keadilan restoratif, diversi anak.

Abstract:

*The narrative of the "Prodigal Son" in Luke 15:11–32 presents a paradigm of social relationship restoration rooted in unconditional love and acceptance. The recovery that occurs is not only spiritual, but also social, because it restores the dignity and position of children in the family community. The values contained in the narrative have substantial conformity with the principles of Restorative Justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia, which emphasizes the resolution of cases through the approach of restoring relationships between perpetrators, victims, and society. This research aims to examine the paradigm of social restoration in the narrative of the "Prodigal Son" (Luke 15:11–32) as an ethical foundation for strengthening children's diversion. Through theological and juridical analysis, this paper examines how the concept of restoration in the Gospel of Luke can become an ethical paradigm for the implementation of diversion of children's cases as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Attorney General Regulation Number 15 of 2020, and Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2021. This study shows that the application of restorative justice oriented towards the restoration of social relations is in line with the values of mercy (*splagchnizomai*) and reconciliation taught in the Gospel of Luke. Thus, this theological perspective can enrich the implementation of restorative justice in Indonesia so that it does not stop at resolving cases, but really brings complete social recovery for children and their communities.*

Keywords: Social restoration, prodigal son, Luke's gospel, restorative justice, child diversion.

Corresponding: Susy Tan
E-mail: tan.susy@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma pemidanaan anak di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang berhadapan dengan hukum dipahami bukan sekadar sebagai pelaku kejahatan, tetapi sebagai subjek yang harus dipulihkan harkat dan martabatnya. Diversi—pengalihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana ke luar peradilan—menjadi instrumen utama yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Marlina, 2018: hlm. 72). Konsep ini berakar pada pendekatan Restorative Justice yang menekankan penyelesaian berbasis relasi, bukan penghukuman.

Restorative Justice berkembang sebagai respons terhadap kelemahan sistem retributif yang hanya menitikberatkan pada pembalasan. Zehr (1990:181) menjelaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana melalui tanggung jawab moral pelaku, keterlibatan korban, dan dukungan komunitas. (Marshall, 1999) menegaskan hal serupa dengan mendefinisikan Restorative Justice sebagai proses kolektif untuk menanggapi akibat suatu perbuatan secara pemulihan, bukan penghukuman. Namun, praktik diversi di Indonesia masih menghadapi tantangan karena sering kali berhenti pada kompromi administratif yang tidak menyentuh dimensi relasional yang mendalam (Suhariyanto, 2021), sehingga berisiko kehilangan makna moral yang menjadi inti dari pemulihan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai teologis dalam kerangka hukum dapat memperkaya pendekatan restoratif. Misalnya, Sumartana (1994) dalam kajian teologi pembebasan menekankan pentingnya dimensi sosial keselamatan, sementara Muladi (2002) mengkritik keterbatasan pendekatan retributif dalam memulihkan keadilan substantif. Dari sisi teologi biblikal, (Bailey, 2003) dan (Bovon, 2002) telah menganalisis perumpamaan "Anak yang Hilang" sebagai narasi pemulihan sosial yang konkret, sedangkan (Green, 1997) dan Johnson (1991) menguatkan pemahaman Lukas tentang keselamatan yang bersifat komunitarian. Meskipun demikian, belum banyak kajian yang secara sistematis membandingkan nilai teologis Lukas 15:11–32 dengan prinsip diversi anak dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi UU SPPA dan peraturan turunannya.

Pada titik inilah pendekatan teologis dapat memperkaya pemahaman mengenai pemulihan sosial. Narasi “Anak yang Hilang” dalam Lukas 15:11–32 menawarkan gambaran yang kuat mengenai dinamika kehilangan, pertobatan, dan pemulihan relasi. (Johnson, 1991) menegaskan bahwa Lukas memaknai restoration bukan hanya secara spiritual, tetapi juga dalam konteks sosial dan komunitarian. Dalam perumpamaan tersebut, sang bapa memulihkan martabat anaknya melalui tindakan simbolik—jubah terbaik, cincin, dan sepatu—yang menandai pengembalian status sosial di hadapan keluarga dan masyarakat. Inti pemulihan ditegaskan melalui belas kasihan sang bapa (splagchnizomai, Luk. 15:20), yang oleh (Nolland, 1993) dimaknai sebagai dorongan untuk bertindak konkret memulihkan yang terluka.

Nilai-nilai pemulihan yang digambarkan Lukas memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam diversi anak di Indonesia. Baik dalam narasi Injil maupun dalam kerangka hukum positif, tujuan utamanya adalah pemulihan relasi sosial yang rusak akibat pelanggaran. Karena itu, diversi tidak seharusnya dipahami hanya sebagai mekanisme administratif, melainkan sebagai proses moral dan sosial yang mengembalikan anak pada komunitasnya. Pandangan ini selaras dengan pemikiran (Zehr, 2002), yang menekankan bahwa pemulihan sejati hanya dapat terjadi apabila para pihak mengalami rekonsiliasi autentik dan perubahan relasi yang bermakna.

Permasalahan utama tulisan ini terletak pada kesenjangan antara tujuan ideal diversi yang menekankan pemulihan relasi sosial dengan implementasi praktiknya yang cenderung bersifat prosedural. Banyak penyelesaian diversi berhenti pada kesepakatan formal tanpa sentuhan etis maupun relasional yang menjadi inti keadilan restoratif. Sebaliknya, narasi “Anak yang Hilang” menunjukkan model pemulihan yang menembus aspek terdalam kehidupan sosial: rekonsiliasi, penerimaan, dan pemulihan martabat. Pertanyaan kunci kemudian muncul: apakah paradigma pemulihan sosial dalam Injil Lukas dapat menjadi landasan etis yang memperkaya pelaksanaan diversi bagi anak di Indonesia?

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji paradigma pemulihan relasi sosial dalam narasi “Anak yang Hilang” serta relevansinya dengan konsep keadilan restoratif dalam diversi anak di Indonesia. Kajian ini penting untuk memperkaya pendekatan etik dan teologis terhadap hukum pidana anak serta menegaskan bahwa pemulihan sosial merupakan inti dari setiap upaya keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan corak normatif-teologis karena fokus kajian diarahkan pada konsep, nilai, dan makna yang terkandung dalam teks Alkitab serta keterkaitannya dengan norma hukum positif di Indonesia (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Data bersifat tekstual dan konseptual, diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder. Sumber primer teologis berupa Injil Lukas 15:11–32 yang dianalisis melalui pendekatan hermeneutik naratif, yakni menafsirkan makna teks dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan teologis penulis serta pesan bagi pembaca masa kini (Osborne, 2006). Pendekatan ini memungkinkan ditemukannya struktur makna dan nilai sosial dari perumpamaan “Anak yang Hilang” dalam kaitannya dengan konsep pemulihan relasi sosial.

Sumber data primer yuridis mencakup ketentuan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, 2014). Analisis terhadap norma-norma tersebut dilakukan dengan pendekatan yuridis

normatif, yaitu menelaah bahan hukum tertulis, asas hukum, serta pandangan doktrinal dari para ahli (Marzuki, 2017). Selain itu digunakan pula sumber sekunder berupa literatur teologi, hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis. Seluruh data dianalisis secara komparatif dan interpretatif dengan membandingkan prinsip pemulihan relasi sosial dalam Injil Lukas dengan nilai-nilai pemulihan dalam Restorative Justice, guna menemukan paradigma pemulihan sosial lintas disiplin yang dapat menjembatani nilai teologis dan kerangka hukum positif dalam implementasi diversi perkara anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teologi Pemulihan Sosial dalam Narasi “Anak yang Hilang” (Lukas 15:11–32)

Injil Lukas menempatkan tema pemulihan (restoration) sebagai inti karya keselamatan Yesus, yang menyeberangi dua lapisan saling terkait: pemulihan individual dan pemulihan sosial. Secara teologis, Lukas menampilkan keselamatan sebagai *restored relationships*—relasi yang dipulihkan, baik vertikal dengan Allah maupun horizontal dalam komunitas (Johnson, 1991, p. 241; Green, 1997, pp. 70–73). Visi programatik Lukas 4:18–19 menunjukkan orientasi sosial Injil (pembebasan, pemulihan penglihatan, tahun rahmat Tuhan), sehingga pemulihan pribadi diharapkan berbuah pada transformasi sosial (Green, 1997; Sumartana, 1994; Tannehill, 1991).

1. Pemulihan individual (personal restoration).

Menekankan rekonsiliasi pribadi manusia dengan Allah dan penyembuhan batin: O Perempuan berdosa (Luk. 7:36–50) — pengampunan memulihkan martabat dan identitas moral (Green, 1997, pp. 318–325). O Perempuan pendarahan (Luk. 8:43–48) — kesembuhan fisik sekaligus pemulihan harga diri setelah isolasi panjang (Johnson, 1991, pp. 140–142). O Petrus yang menyangkal (Luk. 22:61–62) — pemulihan eksistensial yang meneguhkan kembali panggilan (Tannehill, 1991, pp. 292–294) (Walgrave, 2008).

2. Pemulihan sosial (social restoration).

Menekankan reintegrasi ke dalam komunitas dan penghancuran struktur eksklusif: O Zakheus (Luk. 19:1–10) — pertobatan berwujud restitusi sosial-ekonomik dan penerimaan komunitas (Johnson, 1991, pp. 289–292; Green, 1997, pp. 670–676). O Sepuluh orang kusta (Luk. 17:11–19) — kesembuhan berarti pemulihan status sosial-ritual yang semula menyingkirkan mereka (Green, 1997, pp. 618–622). O Anak yang Hilang (Luk. 15:11–32) — penerimaan publik melalui simbol status (jubah, cincin, pesta) menandai reintegrasi komunitarian (Bailey, 2003, p. 181; Bovon, 2002, p. 454).

Perumpamaan “Anak yang Hilang” (Luk. 15:11–32) merupakan salah satu narasi paling sosial, yang paling eksplisit menampilkan pemulihan relasi sosial dan reintegrasi komunitas dalam keseluruhan Injil Lukas. Dalam tafsiran Bovon (2002, p. 454), perumpamaan ini adalah narasi Lukas yang paling konkret secara sosial karena rekonsiliasi diwujudkan dalam bentuk restorasi publik di tengah komunitas. Bailey (2003, p. 181) menegaskan bahwa tindakan sang bapa yang berlari menemui anaknya merupakan tindakan sosial yang memulihkan martabat serta membalikkan rasa malu komunitas. Pandangan serupa dikemukakan oleh Johnson (1991, p. 241), yang menyatakan bahwa soteriologi Lukas bersifat sosial karena keselamatan diwujudkan dalam relasi yang dipulihkan dan komunitas

yang diperbaharui. Sejalan dengan itu, Sumartana (1994, hlm. 67) menegaskan bahwa kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus selalu berdampak pada pemulihan kehidupan sosial manusia, karena keselamatan tidak dapat dilepaskan dari pembentukan persekutuan yang adil dan setara.

Melalui perumpamaan ini, Lukas tidak hanya berbicara tentang pertobatan individual, tetapi tentang pemulihan relasi sosial dan rekonstruksi komunitas yang retak akibat eksklusi sosial dan moral. Narasi ini menegaskan bahwa karya Allah dalam Kristus selalu bersifat restoratif—memulihkan manusia bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama dan tatanan sosialnya. Dalam kerangka Injil Lukas yang luas, pemulihan menjadi tema sentral: orang miskin, berdosa, dan tersingkir diberi tempat kembali dalam komunitas Allah (Luk. 4:18–19).

Pemulihan sosial dalam perumpamaan ini diawali oleh pertobatan pribadi anak bungsu. Lukas 15:19 mencatat penyesalan batin yang mendalam: “Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.” Niat ini kemudian diwujudkan secara nyata dalam ayat 21 ketika ia mengucapkan kata-kata yang sama di hadapan bapanya. Green (1997, p. 672) menyebut momen ini sebagai “turning point of restoration”—titik balik pemulihan—karena pengakuan dosa pribadi menjadi awal rekonsiliasi sosial. Oleh karena itu, Johnson (1991, p. 241) menegaskan bahwa dalam teologi Lukas, pertobatan bersifat ganda: vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama. Dengan demikian, pemulihan sosial berakar pada kesadaran moral individu, yang membuka jalan bagi penerimaan sosial.

Lukas memandang keselamatan sebagai realitas sosial yang berakar dalam tindakan Allah yang memulihkan kehidupan bersama, sehingga pemulihan bukan konsep spiritual abstrak, melainkan tindakan konkret yang mengembalikan martabat dan fungsi sosial seseorang. Dalam perumpamaan “anak yang hilang,” individu yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi digambarkan melalui tokoh anak bungsu, sementara tindakan sang bapa yang berlari menyambutnya merupakan restorasi publik—pengakuan sosial bahwa ia diterima kembali ke dalam komunitas. Simbol-simbol konkret seperti jubah, cincin, dan pesta adalah lambang pengembalian status sosial-ekonomi (Bailey, 2003), menegaskan bahwa pemulihan sejati menuntut penghapusan stigma serta pemulihan hak sosial seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemahaman Lukas, pemulihan individual mesti berbuah pada pemulihan sosial, sebab keselamatan dimaksudkan untuk membentuk tatanan komunitas yang adil dan inklusif (Johnson, 1991, p. 241; Sumartana, 1994, hlm. 67).

Dimensi sosial teologi Lukas sejalan dengan pandangan Sumartana (1994) yang menekankan bahwa kasih Allah bekerja dalam sejarah konkret manusia dan bahwa keselamatan harus berdampak pada keadilan sosial. Pemulihan yang diberikan sang bapa kepada anak bungsu melampaui pengampunan personal, sebab tindakan itu menghancurkan stigma sosial dan mengembalikan nilai kemanusiaan di hadapan komunitas. Semangat ini konsisten dengan karakter Injil Lukas yang berpihak kepada mereka yang tersisih, sebagaimana tercermin dalam kisah Zakheus (Luk. 19:1–10) dan perempuan berdosa (Luk. 7:36–50). Keseluruhan narasi ini menegaskan bahwa pemulihan selalu berhubungan dengan relasi sosial dan reintegrasi seseorang ke dalam kehidupan bersama.

Reaksi anak sulung menunjukkan tantangan sosial terhadap proses pemulihan, karena ia mewakili masyarakat yang masih berpikir dalam kerangka keadilan retributif. Bovon (2002) memandang tokoh ini sebagai representasi struktur sosial yang resisten terhadap perubahan, sehingga pemulihan sosial menuntut transformasi kolektif dan perubahan logika eksklusif menjadi inklusif. Dalam konteks Indonesia, pembacaan ini relevan dengan pemikiran (Darmaputera, 1997) yang menekankan bahwa Injil memanggil gereja menjadi “komunitas pemulih” yang menantang ketidakadilan sosial. Nilai-nilai pemulihan sosial dalam Lukas mendorong tindakan kasih yang menghapus stigma, membangun solidaritas, dan memulihkan partisipasi sosial, termasuk bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai konsekuensinya, teologi pemulihan sosial dalam Lukas 15:11–32 menegaskan empat pilar utama, yaitu: Pemulihan diawali dengan pertobatan pribadi. Pemulihan adalah tindakan sosial—bukan hanya spiritual—yang memulihkan status, martabat, dan peran seseorang dalam komunitas. Pemulihan bersifat partisipatif, karena melibatkan tanggapan komunitas untuk menerima kembali yang tersisih. Ketiga, pemulihan bersifat transformatif, menantang struktur sosial yang diskriminatif dan menggantinya dengan struktur penerimaan.

Ketiga prinsip ini menjadi dasar teologis bagi konsep keadilan restoratif, yang menempatkan pemulihan sosial dan rekonsiliasi komunitas sebagai tujuan utama penyelesaian perkara, termasuk dalam konteks diversi anak di Indonesia.

B. Paradigma Keadilan Restoratif dan Relevansinya bagi Diversi Anak di Indonesia

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma keadilan, dari orientasi retributif (pembalasan) menuju restoratif (pemulihan). Pergeseran ini merupakan reaksi terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana tradisional yang berorientasi pada pembalasan. Keadilan retributif sering disebut hanya menghasilkan keadilan formal, yakni keadilan yang terbatas pada pemenuhan prosedur hukum, bukan keadilan substantif yang menyentuh pemulihan manusia (Muladi, 2002).

Paradigma keadilan restoratif berangkat dari pandangan bahwa tindak pidana bukan semata pelanggaran terhadap negara, melainkan kerusakan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 1990). Karena itu, keadilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi pada pemulihan keseimbangan moral dan sosial.

Dalam konteks Indonesia, paradigma keadilan restoratif menjadi landasan filosofis bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus berorientasi pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak, bukan pada pembalasan (Pasal 5 UU SPPA). Oleh karena itu, pendekatan tersebut wajib diupayakan di setiap tahap pemeriksaan, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap penegak hukum “wajib mengupayakan diversi di setiap tingkat pemeriksaan.” Agar diversi dapat dilaksanakan, undang-undang menetapkan sejumlah syarat substantif dan prosedural. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat dilakukan apabila: Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun; dan. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa dalam proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan anak, dan tanggung jawab anak terhadap tindakannya. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 6 PERMA No. 4 Tahun 2014, yang mensyaratkan anak untuk menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan, dan bersedia bertanggung jawab sebagai dasar moral dan hukum pelaksanaan diversi. Dengan demikian, proses diversi tidak semata administratif, melainkan mencerminkan prinsip etis pemulihan sebagaimana juga terdapat dalam Injil Lukas. Jika dibaca dalam terang teologi pemulihan sosial Injil Lukas, nilai-nilai hukum tersebut dapat dianalisis melalui empat pilar pemulihan, yaitu:

Pilar 1 – Pertobatan Pribadi sebagai Pintu Masuk Keadilan Restoratif Dalam Injil Lukas, pemulihan sosial selalu diawali oleh pengakuan kesalahan dan pertobatan pribadi. Anak bungsu berkata: “Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa” (Luk. 15:19, 21). Ayat 19 menggambarkan penyesalan batin (niat untuk bertobat), sedangkan ayat 21 menunjukkan pengakuan lisan di hadapan sang Bapa—dua tahap yang menandai tanggung jawab moral dan kesadaran sosial.

Hal yang sama menjadi syarat hukum dalam diversi. Dengan demikian, pengakuan kesalahan menjadi pintu masuk formal sekaligus moral bagi pemulihan sosial. Tanpa pertobatan, tidak ada dasar moral bagi rekonsiliasi; tanpa pengakuan, tidak ada dasar hukum bagi diversi. Baik Injil Lukas maupun UU SPPA sama-sama menempatkan pertobatan sebagai landasan pertama keadilan restoratif—karena pemulihan sosial hanya mungkin dimulai dari kesadaran individu atas dampak tindakannya terhadap orang lain.

Pilar 2 – Pemulihan Sosial sebagai Tindakan Publik Dalam Lukas 15, tindakan sang bapa yang berlari, memeluk, memberi jubah, cincin, dan pesta merupakan simbol tindakan sosial publik. Kasih diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang memulihkan status sosial anak di hadapan komunitas. Bovon (2002, p. 489) menyebut tindakan itu sebagai “ritus penerimaan sosial”—pemulihan relasi dalam ruang sosial. Konsep ini sejajar dengan norma-norma hasil diversi dalam hukum positif:

- Pasal 11 UU SPPA menetapkan lima bentuk output sosial hasil kesepakatan diversi:
 1. Perdamaian antara korban dan anak, dengan atau tanpa ganti rugi;
 2. Penyerahan kembali anak kepada orang tua atau lembaga sosial;
 3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan;
 4. Kewajiban melakukan pelayanan masyarakat (kerja sosial); dan
 5. Pemulihan kerugian korban atau masyarakat.

Pasal 1 angka 4 PERMA No. 4 Tahun 2014 menyebut bahwa kesepakatan diversi dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani para pihak dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Secara substansial, terdapat perbedaan mendasar antara pemulihan sosial dalam Injil Lukas dan pemulihan sosial dalam mekanisme diversi. Pemulihan dalam Injil Lukas bersifat tanpa syarat, karena didasarkan pada kasih dan penerimaan penuh dari sang bapa terhadap anaknya. Penerimaan itu tidak menunggu adanya kompensasi, restitusi, atau tindakan hukum apa pun; kasih itu hadir lebih dahulu dan menjadi sumber pemulihan. Sebaliknya, dalam sistem keadilan restoratif, perdamaian sebagai hasil utama diversi hanya dapat tercapai setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Pemulihan sosial terjadi apabila

syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, sebab hukum menempatkan perdamaian sebagai tujuan yang dicapai melalui pemenuhan kewajiban oleh anak pelaku.

Pemenuhan syarat-syarat pada Pasal 11 UU SPPA pada hakikatnya merupakan bentuk “hukuman” yang bersifat mendidik dan memulihkan”. Hukuman ini bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pembelajaran sosial dan moral bagi anak agar ia memahami akibat perbuatannya serta menumbuhkan tanggung jawab pribadi. Dengan demikian, jika pemulihan dalam Injil Lukas berangkat dari kasih yang memulihkan tanpa syarat, maka pemulihan dalam diversi berangkat dari keteraturan hukum yang menuntut pertanggungjawaban moral sebagai syarat tercapainya perdamaian sosial.

Pilar 3 – Pemulihan Partisipatif: Rekonsiliasi Komunal Pemulihan dalam Injil Lukas selalu melibatkan komunitas. Pesta penerimaan kembali anak yang hilang memperlihatkan bahwa rekonsiliasi sejati bersifat sosial, karena seluruh komunitas ikut bersukacita atas kembalinya yang hilang. Sebagian dari semangat ini tercermin dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA yang melibatkan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Namun, sifatnya hanyalah memberi dimensi komunal melalui dukungan sosial berupa bantuan, pandangan/pendapat maupun memfasilitasi agar perdamaian dapat terwujud. Keterlibatan secara aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d PERMA No. 4 Tahun 2014 tetap menunjuk pada pelaku anak (beserta keluarganya) dan korban (beserta keluarganya) sebagai subjek yang membangun perdamaian.

Pilar ketiga teologis Injil Lukas terwujud ketika komunitas turut mengambil bagian aktif dalam penerimaan kembali yang bersalah. (Marlina, 2018) menegaskan bahwa keberhasilan diversi diukur dari sejauh mana hubungan sosial anak dan masyarakat kembali harmonis. Namun dalam tataran normatif, pilar “rekonsiliasi komunal” tidak terpenuhi secara utuh dalam mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014. Pemulihan yang berupa penerimaan sosial anak oleh komunitasnya masih belum menjadi bagian eksplisit dari praktik diversi di Indonesia. Artinya, hukum positif baru mencapai tahap rekonsiliasi interpersonal yang difasilitasi secara sosial, belum sampai pada rekonsiliasi komunal yang sejati sebagaimana digambarkan dalam teologi pemulihan Injil Lukas.

Pilar 4 – Pemulihan Transformatif: Perubahan Paradigma Sosial dan Hukum Pemulihan dalam Injil Lukas juga bersifat transformatif. Reaksi anak sulung mencerminkan resistensi sosial terhadap penerimaan kembali orang yang bersalah. Tokoh bapa dalam perumpamaan itu melakukan transformasi pola pikir dengan menyatakan, “yang hilang telah ditemukan dan yang mati telah hidup kembali” (Luk. 15:32). Pernyataan ini menegaskan bahwa kasih sejati bukan hanya memaafkan, tetapi mengubah cara pandang komunitas terhadap yang bersalah—dari kemarahan menuju penerimaan, dari penghakiman menuju pemulihan.

Spirit transformasi ini sejajar dengan Pasal 3 UU SPPA, yang menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak serta penghargaan terhadap martabat manusia. Melalui asas ini, hukum positif Indonesia sedang melakukan transformasi paradigma keadilan — dari yang menghukum menjadi yang memulihkan. Hal tersebut sejalan dengan pesan transformatif Injil Lukas, bahwa keadilan sejati bukanlah menyingkirkan yang bersalah, melainkan mengembalikan martabat pelaku anak dan mentransformasi masyarakat agar menerima

kembali anak tersebut. Dengan demikian, asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan wujud konkret dari kasih yang transformatif Injil Lukas: keadilan yang tidak menghukum untuk menyingkirkan, tetapi memulihkan dan memanusiakan.

KESIMPULAN

Pemulihan sosial dalam Injil Lukas memiliki kesesuaian mendasar dengan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana anak di Indonesia, terutama dalam nilai pengakuan kesalahan, tanggung jawab moral, rekonsiliasi sosial, dan pemulihan martabat manusia. Keempat nilai ini juga menjadi fondasi yuridis dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus berorientasi pada pembinaan, perlindungan, dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Dalam kerangka tersebut, baik hukum positif maupun Injil Lukas memandang keadilan sebagai upaya memulihkan relasi yang rusak akibat pelanggaran sehingga penyelesaian perkara tidak boleh berhenti pada aspek legal-formal, melainkan harus menghasilkan pemulihan relasional yang bermakna. Meski demikian, pemulihan sosial dalam Injil Lukas bersifat lebih menyeluruh dan transformatif karena mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial secara terpadu. Pemulihan yang digambarkan Lukas berakar pada pertobatan pribadi yang memulihkan relasi vertikal dengan Allah dan berbuah dalam penerimaan kembali di tengah komunitas, menuntut perubahan batin, kemauan untuk mengampuni, dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, Lukas menampilkan keadilan sebagai tindakan kasih yang menebus dan memanusiakan, bukan sekadar prosedur sosial untuk menghentikan konflik. Paradigma ini menawarkan kerangka keadilan yang melampaui batas legal-formal, mengubah pelaku, memulihkan martabat korban, dan merekonstruksi tatanan sosial, sehingga dapat menjadi landasan etis bagi pembaruan keadilan restoratif dalam diversi anak di Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian, diajukan beberapa saran untuk pengembangan teori dan praktik. Bagi implementasi kebijakan diversi, disarankan agar Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lembaga peradilan mengintegrasikan pendekatan nilai-nilai pemulihan sosial seperti yang tercermin dalam narasi Lukas ke dalam pedoman teknis dan pelatihan bagi para fasilitator diversi, dengan menekankan proses yang tidak hanya berfokus pada kesepakatan formal, tetapi juga melibatkan pendampingan psikososial dan upaya reintegrasi komunitas yang partisipatif. Bagi pendidikan dan pelatihan, lembaga pendidikan hukum dan teologi dapat mengembangkan modul interdisipliner yang memadukan studi biblikal, keadilan restoratif, dan hukum anak untuk meningkatkan sensitivitas etis para calon penegak hukum dan pendamping. Bagi penelitian lanjutan, diperlukan studi empiris lebih mendalam untuk menguji operasionalisasi nilai-nilai teologis pemulihan dalam model diversi berbasis komunitas, termasuk mengeksplorasi peran gereja atau lembaga keagamaan sebagai mitra dalam rekonsiliasi dan pendampingan pascadiversi. Sementara itu, masyarakat dan komunitas diajak untuk mengembangkan kesadaran kolektif akan pentingnya penerimaan kembali anak yang berkonflik dengan hukum serta berperan aktif dalam menciptakan ekosistem sosial yang mendukung pemulihan melalui forum dialog, edukasi publik, atau program mentoring komunitas. Dengan mengintegrasikan perspektif

teologis yang transformatif ini ke dalam kerangka hukum dan praktik sosial, diharapkan diversi anak di Indonesia dapat benar-benar menjadi instrumen keadilan yang memulihkan, memanusiakan, dan membangun masa depan yang inklusif bagi anak dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, K. E. (2003). *Poet and peasant & Through peasant eyes: A literary-cultural approach to the parables in Luke*. Eerdmans.
- Bovon, F. (2002). *Luke 2: A commentary on the Gospel of Luke 9:51–19:27* (H. Koester, Ed.). Fortress Press.
- Darmaputera, E. (1997). *Pergumulan kecerdasan Kristiani dalam konteks Indonesia*. BPK Gunung Mulia.
- Green, J. B. (1997). *The Gospel of Luke (NICNT)*. Eerdmans.
- Johnson, L. T. (1991). *The Gospel of Luke (Sacra Pagina Series, Vol. 3)*. Liturgical Press.
- Marlina. (2018). *Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak*. PT Refika Aditama.
- Marshall, T. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office (UK).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. PT Refika Aditama.
- Nolland, J. (1993). *Luke 9:21–18:34 (Word Biblical Commentary, Vol. 35B)*. Word Books.
- Osborne, G. R. (2006). *The hermeneutical spiral: A comprehensive introduction to biblical interpretation (2nd ed.)*. InterVarsity Press.
- Suhariyanto. (2021). *Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Prenada Media.
- Sumartana, T. (1994). *Teologi pembebasan dan transformasi sosial*. Yayasan Andi.
- Tannehill, R. C. (1991). *Luke (Abingdon New Testament Commentaries)*. Abingdon Press.
- Walgrave, L. (2008). *Restorative justice, self-interest, and responsible citizenship*. Willan Publishing / Routledge.
- Zehr, H. (1990). *Changing lenses: A new focus for crime and justice*. Herald Press.
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Agung RI.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.